

---

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DESA**

Oleh

**H. Samsulhadi, SH, MH.**

**ABSTRAK**

Pemerintah Desa harus membuat Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa. Akan tetapi Peraturan Perundang-undangan ini tidak bisa langsung dilaksanakan, hal ini karena Desa berbeda kondisi sosial, politik, dan budaya. Adapun pengambilan Keputusan yang Dilakukan oleh Pemerintah Desa pengambilan keputusan ini dilakukan melalui proses musyawarah karena pada dasarnya sifat masyarakat Desa yang statis, apabila menemukan suatu masalah mereka menyelesaikannya dengan cara "Musyawarah" karena mereka masih memiliki rasa kekeluargaan yang kuat.

**Kata Kunci : Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa.**

**A. Pendahuluan**

Desa merupakan hirarki terendah pemerintahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak melaksanakan rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memerlukan sebuah lembaga yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku mitra Pemerintah Desa dalam membangun dan mensejahterakan Desa. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dalam membangun Pemerintah Desa menjadi baik terutama dalam penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di era reformasi. Pada hakekatnya Penetapan Peraturan Desa adalah proses demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas kebawah. Sebaliknya Penetapan Peraturan Desa tersebut saat ini berproses dari bawah yakni Desa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Talizidhu Ndraha, , *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hlm 12.

Perubahan paradigma baru tersebut dari keterangan diatas, maka Desa merupakan sebagai kualitas, kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sebagaimana diatur dalam

Pasal 18 Undang-Undang Tahun 1945 antara lain mengatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Indonesia telah memiliki titik awal dari proses reformasi di bidang pemerintahan, khususnya mengenai Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan asas desentralisasi: yaitu asas penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inti dari undang-undang tersebut pada dasarnya adalah mengenai otonomi daerah: yaitu kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Sebagai implikasi pemberlakuan Undang-undang Pemerintahan Daerah, desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksana daerah

tetapi desa telah menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah dengan kondisi sosial budaya dan lingkungan masyarakat. Keberadaan Desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan dengan asal usul budaya yaitu:

1. Keanekaragaman, disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
2. Partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa;

---

<sup>2</sup> Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan utuh*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm 51.

3. Otonomi Asli, bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam peranan aktif administratif desa.
4. Demokratisasi, artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang dimusyawarahkan dan kemudian dipilih untuk dilaksanakan melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
5. Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan masyarakat melalui penetapan kebijakan.<sup>3</sup>

Dapat disimpulkan bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintah Desa adalah Keaneekaragaman, Partisipasi, Otonomi Asli, Demokratisasi dan Pemberdayaan Masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam proses pengambilan keputusan di Desa dilakukan dengan dua macam keputusan. Pertama, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa atau pun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu. Adapun pada bentuk kedua keputusan-keputusan didasarkan kepada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses musyawarah pembangunan desa.

Pengambilan keputusan tersebut dilakukan pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu, yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes). Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm.36

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm.37

Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai Badan Permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa. Disamping menjalankan peranannya, BPD juga sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, dan selain itu BPD juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi "Perwakilan".

Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi "Musyawarah untuk Mufakat". Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat meminimalisir berbagai konflik antara para elit politik sehingga tidak sampai menimbulkan perpecahan yang berarti.<sup>5</sup>

Namun dengan demikian terkadang apa yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga Pembentukan Peraturan Desa yang tidak substantif dan kooperatif atas kepentingan rakyat. Kurangnya sosialisasi tentang peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses Pembentukan dan Penetapan Peraturan Desa, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, karena pendapat masyarakat yang tidak tersalurkan akibatnya masih banyak yang melanggar Peraturan Desa.

#### **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah : Bagaimanakah Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses Pembentukan Peraturan Desa?

#### **C. Pembahasan**

Menurut Undang undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

---

<sup>5</sup> <http://id.ensiklopedia.belbuk.com>. Di akses pada tanggal 28 Oktober 2017 jam 12.00 WIB.

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Haw Widjaja: desa ialah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Menurut R. Bintarto: desa ialah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Menurut Rifhi siddiq: desa ialah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan terendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermata pencarian di bidang agraris serta mampu berintraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.<sup>6</sup>

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Dalam wilayah indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbestureen de landschappen* dan *volksgemeenschappen* seperti di desa jawa dan madura, nagari di Miringkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli. Oleh karenanya, dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> <http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/04/07/Pengertian-Desa>, Di akses pada tanggal 18 November 2017 jam 10:57 WIB.

<sup>7</sup> Haw Widjaja, 2003, *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 93.

Menurut asal-usulnya, bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam bagian menimbang huruf b, bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Reformasi pemerintahan desa dimaksud untuk memperbaiki dan memperkuat unsur-unsur dalam bentuk dan susunan pemerintahan desa. Desa yang sudah direformasi memberikan nuansa antara lain sebagai berikut:

- a. Bentuk dan susunan pemerintahan desa dikembalikan pada bentuk dan susunan sebelum adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan memperhatikan asal-usul “desa asli” yang berdasarkan adat yaitu otonomi desa.
- b. Kepala Desa dan kepala dusun dipilih secara langsung oleh warga masyarakat desa melalui pemilihan secara adat.
- c. Dibentuk Dewan Perwakilan Desa atau lembaga rembuk desa yang merupakan salah satu unsur dalam pemerintahan desa.
- d. Mengembalikan sumber-sumber asli pendapatan desa seperti: hak ulayat atas tanah, hak atas hutan desa, hak atas barang galian tambang pasir dan krikil/koral, pajak-pajak pasar/ kalangan pajak dan retribusi desa serta pungutan-pungutan yang resmi diatur keputusan desa dan tidak termasuk wewenang atasan.
- e. Mekanisme administrasi desa yang lebih efektif dan efisiensi, sehingga tidak terbelenggu oleh rantai birokrasi di kecamatan atau di kabupaten.<sup>9</sup>

Reformasi pemerintahan desa akan terlihat dengan jelas hubungan yang harmonis antara “masyarakat desa dan pemerintahan desa” sehingga pemerintah desa dalam segala keputusannya dan tindakannya selalu mengutamakan kepentingan masyarakat desa tanpa melupakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa (Bhinneka tunggal Ika). Di

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm.12-13.

samping itu masyarakat desa wajib mendukung pemerintahannya dengan menaati keputusan-keputusan serta menaati tindakan-tindakannya yang demokratis dan sekaligus dapat pula mengoreksi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat.<sup>10</sup>

### 1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemimpin dari pemerintah desa yang menyelenggarakan roda pemerintahan desa yang dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Kepemimpin Kepala Desa pada dasarnya bagaimana kepala desa dapat mengoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Kepala Desa menyadari bahwa pekerjaan tersebut bukanlah tanggung jawab kepala desa saja. Oleh sebab itu, melimpahkan semua wewenangnya kepada semua tingkat pimpinan sampai ketingkat sekalipun seperti kepala dusun dan lainnya.

Bawahan (yang dipimpin) mengetahui apa yang harus masyarakat kerjakan atas dasar kesadaranya (bukan keterpaksaan) dengan tanpa ragu-ragu melakukan dengan sebaik-sebaiknya, sekalipun kepala desa tidak berada di tempat misalnya dalam tolong menolong dan gotong- royong.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 26 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tugas Kepala Desa adalah:

- a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. Menetapkan Peraturan Desa;
  - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>11</sup> *Ibid*. hlm. 31.

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya memperhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab, dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat. oleh karena itu seorang kepala desa harus memimpin secara demokratis.

Tipe kepemimpinan demokratis dapat terwujud apabila:

- a. Proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah mahluk yang termulia di dunia ( berbudaya dan beradab);
- b. Selalu menyinkronkan dengan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi;
- c. Senang menerima saran, pendapat dan kritikan;
- d. Berusaha mengutamakan kerjasama dengan anggota tim kerja dalam usaha mencapai tujuan;
- e. Memberikan kebebasan kepada bawahan yang mengembangkan diri;
- f. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin (leader) dalam kepemimpinannya (leadership).<sup>12</sup>

Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa dilarang:

---

<sup>12</sup> Haw Widjaja, *Op, Cit*, hlm32



- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan-keputusan menguntungkan diri sendiri anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, jabatan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa berhenti:

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan.

### 2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wadah penyalur aspirasi masyarakat dalam menjalankan peranan dan tugasnya sebagai legislator BPD bersama-sama dengan Kepala Desa membuat Peraturan Desa untuk kemajuan Pemerintahan Desa.

Dalam menjalankan tugasnya BPD mempunyai hak sebagai berikut:

Menurut “ Pasal 61 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014” Anggota BPD berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. Mendapat biaya oprasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.

Menurut “ Pasal 62 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014” Anggota BPD berhak:

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan Pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memiliki dipilih;
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Menurut “ Pasal 63 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014” Anggota BPD Wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhineka tunggal ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Menurut “ Pasal 64 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014” Anggota BPD dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. Menyalgunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

### **Peraturan Desa, Landasan dan Pembentukannya**

Peraturan Desa adalah semua peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapat persetujuan BPD. Agar Peraturan Desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan antara pemerintah desa dengan BPD, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di desa.<sup>13</sup>

#### **1. Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Desa**

Tata urutan Peraturan Perundang-undang merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

---

<sup>13</sup> Ibid. hlm 94.

3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara itu Undang-undang Tahun 2014 Tentang Desa BAB 1 ketentuan umum Pasal 1 menyebutkan bahwa:

“desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Maka dengan ketentuan tersebut berarti desa sebagai bagian dari teritorial Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri melalui peraturan-peraturan desa.

Adapun muatan materi Peraturan Desa yaitu:

1. Muatan materi yang tertuang dalam Peraturan Desa antara lain:
  - a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur;
  - b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa;
2. Materi Peraturan Desa dapat memuat masalah-masalah yang berkembang di desa yang perlu pengaturannya;
3. Semua materi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>14</sup>

### **2. Landasan Pembentukan Peraturan Desa**

Peraturan Desa adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat desa setempat.

Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra Kepala Desa dapat membentuk Peraturan Desa

---

<sup>14</sup> Ibid. hlm 94.

sendiri sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa.

Dalam membentuk Peraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa, perlu memahami teknik penyusunan, dan asas-asas dalam membentuk suatu Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa dalam membentuk Peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

1. Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan kehendak yang dicapai;
2. Kelembagaan atau organ pembentuk adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus di buat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang;
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan muatan yang tepat dengan jenis peraturan;
4. Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan di buat karena memang benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi serta bahasa hukumnya jelas dan dimengerti.
7. Keterbukaan pembentukan bahwa dalam proses pembentukan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan yang bersifat transparan dan terbuka.

### **3. Tata cara Penyusunan Peraturan Desa**

Menurut pasal 83 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tata cara penyusunan peraturan desa adalah:

- a. Rancangan peraturan Desa diperkarsai oleh Pemerintah Desa.

- b. Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.
- c. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada Masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- d. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut pasal 84 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014, tata cara penyusunan peraturan desa adalah:

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan;
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan BPD;
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa;
- (4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan;
- (5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

### **Kedudukan, Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa**

#### **1. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan ditingkat Desa, yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan

ditingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kedudukan Badan Permusyawaratan tidak lagi ditempatkan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa hanya menjadi lembaga yang mandiri diluar pemerintahan desa. Walaupun Badan Permusyawaratan Desa tidak lagi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, namun tetap memiliki fungsi pemerintahan. Hanya saja Badan Permusyawaratan Desa tidak mempunyai posisi yang kuat di pemerintahan desa.

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa telah bergeser berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu diperlukan penguatan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa. Pada prinsipnya penguatan dilakukan dengan menempatkan kembali Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dengan menempatkan kembali kedudukan tersebut, maka antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa menjadi sejajar. Pola hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa juga akan seimbang. apalagi dengan didasarkan pada prinsip check and balances.<sup>15</sup>

Adapun Penjelasan Menteri dalam Negeri adalah sebagai berikut:

1. Hakekat LMD yaitu sebagai perwujudan dari Demokrasi Pancasila;
2. Fungsi LMD sebagai wadah dan penyalur pendapat masyarakat di desa dengan harapan membawa aspirasi yang komprehensif;

---

15 <http://ardhiwinda.kusumaputra.hukum.studentjournal.ub.ac.id/2015/Model-Penguatan-Kedudukan-BPD-Dalam-Struktur-Pemerintahan-Desa>, Di akses pada tanggal 18 November 2017 pada jam 10:32 WIB

3. Tugas pokoknya LMD melakukan pembahasan atas berbagai hal dan mengeluarkan hasil rapat LMD yang baru dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati/ Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan (pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978).<sup>16</sup>

Ketentuan di atas memberi gambaran tentang tugas LMD:

- a. Tugas Legislatif yang hasil rapat LMD yang baru dinyatakan sah apabila sudah dapat persetujuan dari pihak atas, dalam hal ini yaitu Kepala Daerah tingkat II yang bersangkutan dalam rangka membuat keputusan desa;
- b. Tugas Konsultatif, yaitu memberi pertimbangan atau saran kepada Kepala Desa dalam rangka menetapkan suatu keputusan dari Kepala Desa.

## **2. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa**

BPD berkedudukan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Jadi dalam menetapkan Peraturan Desa tersebut terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan Pemerintahan Desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas fungsi tersebut BPD memiliki hak atas wewenang yang harus dilakukan:

Menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 anggota BPD berhak:

- a. Mengajukan usulan rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Menurut Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Kewajiban anggota BPD:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhineka tunggal ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

---

<sup>16</sup> Talisidhu Ndraha, Op.Cit., hlm 79



- c. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

#### **1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur dalam Pemerintahan Desa yang diharapkan dapat membantu terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, fungsi BPD adalah:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

#### **2. Proses Pembentukan Peraturan Desa**

Dalam negara demokrasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memenuhi unsur yang sangat penting dalam pembentukannya. Dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Peraturan Desa merupakan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing desa. Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam konsep negara hukum yang demokratis keberadaan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Desa dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas. Menurut Van der sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi membedakan 2 (dua) kategori asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut yaitu asas formal dan asas materil yaitu :

1. Asas formal yaitu:
  - a. Asas tujuan jelas;

- b. Asas lembaga yang tepat;
  - c. Asas perlunya pengaturan;
  - d. Asas dapat dilaksanakan;
  - e. Asas konsensus.
2. Asas Materil yaitu:
- a. Asas kejelasan terminologi dan sistematika;
  - b. Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali;
  - c. Asas persamaan;
  - d. Asas kepastian hukum;
  - e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu.<sup>17</sup>

### 3. Asas Asas Pembentukan Peraturan Desa

Dalam mengatur urusan masyarakat setempat Desa dapat membuat Peraturan Desa sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah di bahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konsep negara hukum yang demokratis keberadaan Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Desa dalam pembentukannya Peraturan Desa harus di dasarkan pada beberapa asas.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa dalam membentuk Peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan kehendak yang dicapai;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus di buat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang;

---

<sup>17</sup> <http://rechboy.wordpress.com/2008/03/25/Pembentukan-Peraturan-Desa>, Di akses pada tanggal 26 desember 2018 pada jam 12:12 WIB.

- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan muatan yang tepat dengan jenis peraturan;
- d. Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan di buat karena memang benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi serta bahasa hukumnya jelas dan dimengerti;
- g. Keterbukaan pembentukan bahwa dalam proses pembentukan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan yang bersifat transparan dan terbuka.

### **Muatan Materi Peraturan Desa**

1. Muatan materi yang tertuang dalam Peraturan Desa antara lain:
  - a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur;
  - b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa;
  - c. Menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan desa dan masyarakat desa;
2. Materi peraturan desa dapat memuat masalah-masalah yang berkembang di desa yang perlu pengaturannya;
3. Semua materi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>18</sup>

### **5. Bentuk dan Susunan Peraturan Desa**

1. Judul
  - a. Judul Peraturan Desa memuat keterangan mengenai jenis nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan Desa;
  - b. Nama Peraturan Desa dibuat secara singkat dan mencerminkan Peraturan Desa;

---

<sup>18</sup> Haw widjaja, *OP. Cit, hlm* 96.

- c. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital (besar) yang diletakan ditengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
2. Pembukaan
  - a. Jabatan pembentukan Peraturan Desa.
  - b. Konsiderans yang diawali dengan kata menimbang dan berisikan:
    1. uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Desa;
    2. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian:
      - a. Dasar hukum;
      - b. Memutuskan;
      - c. Menetapkan;
      - d. Nama Peraturan Desa.
3. Batang Tubuh
  - a. Memuat pasal yang berisikan ketentuan umum;
  - b. Memuat pasal-pasal yang berisikan materi Peraturan Desa.
4. Penutup

Penutup atau bagian terakhir peraturan desa terdiri dari:

  - a. Nama tempat ditetapkan;
  - b. Tanggal, bulan dan tahun ditetapkan;
  - c. Nama jabatan.
5. Penjelasan
  - a. Uraian singkat mengenai latar belakang perlunya penetapan Peraturan Desa;
  - b. Uraian pasal demi pasal;
6. Lampiran  
(jika diperlukan).

### 6. Format Peraturan Desa

Format pembuatan peraturan desa tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan pada peraturan daerah kabupaten tentang peraturan desa. Dengan demikian, kerangka pembuatan bentuk dan susunan, serta tata naskah dalam pembuatan peraturan desa berlaku secara umum, seragam dan dapat dipahami secara holistik.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sebagai wakil dari masyarakat, peranan Badan Permusyawaratan Desa merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat, dan jugaperanan anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat penting bagi kemajuan pembangunan desa.

Dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah bertindak selaku pelaksana sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertindak untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan peranan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang maksimal, negara melalui Peraturan Perundang-undangan telah memberikan amanatnya melalui beberapa aturan. Peraturan Perundang-undangan yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Setelah diberlakukannya peraturan Perundang-undangan yang baru, dan berkaitan dengan pelaksanaannya maka yang penulis gunakan sebagai dasar hukum menggunakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Maka aturan yang dijadikan dasar sebagai pelaksanaannya adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam menjalankan peranannya sebagai Badan Permusyawaratan Desa anggota BPD harus memenuhi 4 hal antara lain: fungsi, tugas dan wewenang, hak, serta kewajiban dari Badan Permusyawaratan Desa maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2006 Bahwa anggota BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dilakukan dengan:

- a. Melaksanakan kunjungan kemasyarakat dalam wilayah desa;
- b. Menampung aspirasi dari masyarakat dengan cara tatap muka baik secara perorangan atau bersama-sama;

- c. Menerima usulan baik secara lisan maupun tertulis selama usulan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun secara adat istiadat;
- d. Sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan Peraturan Desa;
- e. Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d wajib dimusyawarahkan oleh anggota BPD untuk menjadi masukan dalam pembangunan di desa dan dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 55 berbunyi, fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Adapun intensitas pertemuan yang dilakukan oleh ketua BPD dan anggota BPD lainnya dalam proses Pembentukan Peraturan Desa adalah relatif, tapi kalau di sesuaikan dengan yang ada dijadwal sebanyak 5 (lima) kali dalam persemester maksudnya dalam 1 minggu diadakan 3 kali pertemuan dalam pembuatan rancangan yang dilakukan dengan anggota BPD dan setelah itu rancangan tersebut diadakan musyawarah bersama Pemerintah Desa, setelah ada kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan anggota BPD, maka peraturan desa tersebut di sahkan dan ditandatangani oleh kepala desa dan sekertaris desa.

Berdasarkan bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, maka Badan Permusyawaratan Desa didalam menyusun rancangan Peraturan Desa, sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dari hasil penelitian, fungsi tersebut sudah berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Di Desa Ulak Bandung, yang menjalankan fungsi tersebut adalah Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan anggota BPD.

Berdasarkan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa BPD Selain berfungsi menetapkan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan Pengangkatandan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menghimpun, menindaklanjuti, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Memberi persetujuan pemberhentian sementara perangkat Desa;
- g. Menyusun tata tetric.

Adapun struktur administrasi pemerintah desa Ulak Bandung yang di bahas dalam Undang-undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari Sekertaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak hanya dilaksanakan oleh jabatan-jabatan fungsional demi membangun desanya yang kemudian disebut jabatan minimal yaitu Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Dalam desa juga terdiri atas beberapa kampung/dusun/lingkungan, maka diadakan jabatan Kepala Dusun Lingkungan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 bahwa kewenangan kepala desa antara lain:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Desa.
2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  3. Memegang kekuasaan dan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
  4. Menetapkan peraturan desa;
  5. Menetapkan Anggaran dan Belanja Desa;
  6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terkecil sekalipun perlu memiliki lembaga yang mampu menciptakan *Check and Balance* dalam pembangunan masyarakat desayaitu Pemerintah Desa seperti yang sudah dijelaskan diatas dan lembaga yang memiliki hak pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa adalah BPD seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam pasal 55 ayat (c) fungsi BPD yaitu melakukan pengawasan kinerja kepala desa, pengawasan yang dilakukan BPD bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kinerja kepala desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil langka-langka perbaikan.

Dari ketentuan tersebut sudah sangat jelas bahwa Badan Permusyawaratan Desa wajib menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil Penelitian, peran tersebut sudah dilakukan secara maksimal oleh semua anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa memang sudah seharusnya melakukan kewajibannya dengan menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sehingga terciptanya suatu demokratisasi dan kesejahteraan di Desa. Dari tugasnya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai penyerap, penampung, penghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, demi



kesejahteraan dan kemajuandi desa. Peranan tersebut sudah bisa dilaksanakan dengan baik oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa memang sudah seharusnya melakukan kewajibannya dengan menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sehingga terciptanya suatu demokratisasi dan kesejahteraan di Desa.

Di dalam melakukan Perannya Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa, ketua BPD dan anggota BPD membahas rancangan Peraturan Desa dan menyusun rancangan Peraturan Desa yang akan dibahas bersama Kepala Desa. Setelah membahas rancangan Peraturan Desa BPD dan Kepala Desa memberikan tanggapan terhadap rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, memberikan tanggapan dan persetujuan atas rancangan Peraturan Desa yang dibuat dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Sementara itu masyarakat di desa ikut berpartisipasi dan terlibat dalam membahas rancangan peraturan desa yang sedang dibahas. Jika sudah disetujui oleh Kepala Desa dan BPD tentang rancangan Peraturan Desa tersebut, maka rancangan tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Desa yang sudah disetujui untuk disampaikan kepada masyarakat Desa. Penyampaian rancangan peraturan desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama oleh Kepala Desa dan BPD, dengan tujuan peraturan desa yang ditetapkan secara musyawarah mufakat dan harus mencerminkan kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Peranan Badan Permusyawaratan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 55 adalah:

- h. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- i. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- j. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Haw. Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta.

Haw Widjaja, 2001, *Pemerintahan Desa/Marga*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Haw Widjaja, 2002, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, PT Raja

Sarundajang, 2002, *Aris Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan.

Talisidhu Ndraha, 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Rajawali Pers, Jakarta.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2014.

### **Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Asas Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah